

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pagang gadai dalam masyarakat Desa Campago yang menerima jaminan boleh mengambil manfaat dari kebun kelapa atau sawah yang digadaikan selama hutang belum dibayar atau lunas, terkadang jaminan itu dipagang oleh pemegang gadai selama bertahun-tahun selama itu pula pemegang gadai mengambil hasil dari kebun atau sawah yang menjadi jaminan. Secara umum masyarakat tidak menerima sistem pagang gadai yang ada di Desa Campago karena merugikan masyarakat namun masyarakat tidak bisa menghindari perilaku para orang-orang yang memiliki modal karena kebutuhan-kebutuhan yang mendesak seperti yang telah dijelaskan diatas.
2. Menurut tinjauan Ekonomi Islam pagang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Campago tidak sesuai dengan sistem gadai (*rahn*) dalam Ekonomi islam, karena gadai dalam Ekonomi islam tidak ada pengambilan manfaat dari harta yang digadaikan, bahkan dalam ekonomi islam jika mengambil manfaat dari barang yang digadaikan maka barang yang diambil darinya barang yang digadaikan riba. Dalam Ekonomi islam riba sesuatu yang dilarang dilakukan oleh seorang muslim dalam bermuamalah.

B. Saran

1. Kepada MUI kabupaten Pariaman agar memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pagang gadai tidak sesuai dengan Ekonomi islam.
2. Kepada para ninik mamak dan alim ulama di Desa Campago agar melarang masyarakat untuk melakukan perbuatan pagang gadai dan memberikan informasi bagaimana gadai yang seharusnya menurut islam.
3. Kepada masyarakat agar menghentikan kegiatan pagang gadai seperti yang telah dilakukan sebelumnya karena terdapat unsur riba yang mana kita tahu bahwa riba sangat berbahaya dan dilarang dalam agama islam.